BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/04/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera tahun 2018 agar dapat berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD | KABAG HUKUM

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ kepada Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018;

3. Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;

3. Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. penanggung jawab
bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat serta penetapan jumlah keluarga penerima manfaat dan kuantum bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

b. ketua
bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Lampung Barat;

c. wakil ketua
bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan, dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Lampung Barat;

d. sekretaris
bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua serta menyiapkan bahan dan laporan tim koordinasi bantuan sosial beras sejahtera Kabupaten;

e. koordinator bidang perencanaan
bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan dan pedoman pelaksanaannya serta mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Lampung Barat;

f. koordinator bidang distribusi
bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan pendistribusian beras Bantuan Sosial Beras Sejahtera dari gudang perum BULOG Sub Divre Lampung Utara sampai titik distribusi maupun penyelesaian administrasinya;

g. koordinator bidang sosialisasi, monitoring dan evaluasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan/monitoring dan evaluasi bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Lampung Barat;

h. koordinator bidang pengaduan masyarakat
bertugas dan bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan/keluhan masyarakat atas pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera di Kabupaten Lampung Barat, bersama-sama unsur pengawasan Pemerintah/Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, Subdivre Lampung Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat dan instansi terkait lainnya.

i. wakil koordinator dan anggota bidang
bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Program Rastra dalam :

1. bidang perencanaan, bertugas dalam penyediaan, pemutakhiran dan penyebaran data dasar untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

2. bidang distribusi, bertugas dalam kelancaran penyediaan, perencanaan dan pendistribusian beras, penyelesaian administrasi dan pelaporan;
3. bidang sosialisasi, monitoring dan evaluasi, bertugas dalam penyebarluasan informasi, monitoring, dan Evaluasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Lampung Barat, dan;
4. bidang pengaduan masyarakat, bertugas dalam merespon/menanggapi serta menindak lanjuti pengaduan/keluhan yang timbul di masyarakat maupun penerima manfaat dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepla Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	P. Sosial	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/74 /KPTS/04/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2018

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Wakil Ketua I	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Wakil Ketua II	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
IV.	Sekretaris I	:	Kepala Dinas Sosial
	Sekretaris II	:	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
V.	Bidang Perencanaan		
	Koordinator	:	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
	Wakil Koordinator	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
	Anggota	:	Staf Bagian Perekonomian dan SDA
VI.	Bidang Distribusi		
	Koordinator	:	Kasub Divre Wilayah II Lampung Utara
	Wakil Koordinator	:	Kasi Pelayanan Publik Subdivre Lampung Utara
	Anggota	:	1. Kepala Gudang Bulog Liwa 2. Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial 3. Unsur Koordinator Program Keluarga Harapan 4. Staf Subdivre Lampung Utara
VII.	Bidang Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	Wakil Koordinator	:	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum 2. Unsur Kejaksaan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat 3. Unsur Kepolisian Resot Lampung Barat 4. Kasubbag Pengembangan Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA
VIII.	Bidang Pengaduan Masyarakat		
	Koordinator	:	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	Wakil Koordinator	:	Unsur Inspektorat
	Anggota	:	1. Kasubbag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan 2. Staf Bagian Perekonomian dan SDA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Sosial	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS